



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 8 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
5. Pengelola Pasar adalah Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
6. Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
7. Kepala Pengelola Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
- g. Sub Unit adalah Sub Unit yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pada Pengelola Pasar.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA PASAR

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Pengelola Pasar mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam menyelenggarakan mengelola pasar sebagai bagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Pengelola Pasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan pasar;

- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang pengelolaan pasar;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

- (1) Unsur - unsur Organisasi Pengelola Pasar terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha :
 - b. Sub Unit Keamanan dan Ketertiban
 - c. Sub Unit Pemungutan
 - d. Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan
- (2) Bagan Struktur organisasi Pengelola Pasar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga
Sub Unit Keamanan dan Ketertiban

Pasal 8

Sub Unit Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengaturan keamanan dan ketertiban pedagang, tempat pedagang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 8, Sub Unit Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan keamanan pedagang dan pembeli di pasar;
- b. pelaksanaan dan pengaturan ketertiban tempat pedagang pada tempat yang ditentukan;
- c. pembinaan, pengaturan dan pengendalian keamanan dan ketertiban pasar.

Bagian Keempat
Sub Unit Pemungutan

Pasal 10

Sub Unit Pemungutan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas jenis dan bentuk pungutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 10, Sub Unit Pemungutan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemungutan sesuai dengan jenis dan bentuk pungutan yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan penagihan retribusi pedagang dan sewa toko;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan pungutan.

Bagian Kelima
Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan

Pasal 12

Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemeliharaan dan kebersihan pasar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 12, Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemeliharaan lokasi pasar;
- b. pelaksanaan kebersihan pasar;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan dan kebersihan pasar.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengelola Pasar.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Unit-Sub Unit wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Pengelola Pasar serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Pengelola Pasar wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan pengelola pasar, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan pengelola pasar wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pengelola Pasar dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Pengelola Pasar.

Pasal 20

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Pengelola Pasar dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program Pengelola Pasar.

Pasal 21

- (1) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan pengelola pasar, wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) dalam hal Kepala Pengelola Pasar berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pengelola Pasar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) dalam hal Kepala Pengelola Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) dalam mempersiapkan rencana, program Pengelola pasar senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, pengelola pasar. mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) pengelola Pasar bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 November 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA


BUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009
Nomor : 56 TAHUN 2009 SERI D NOMOR SERI 41